



PUTUSAN

NOMOR : 03/Pdt.G/2011/PN.MRK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

BUNGA INTAN,

umur : 48 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal Semula dijalan Suci Kabupaten Nabire sekarang di Asrama Batalion 755 Yalet Semangga I Distrik Semangga Kabupaten Merauke – papua dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Fabianus Binjab SH Advokat// Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum beralamat di kantor Advokat / Pemasihat Hukum Fabianus Binjab SH dan Rekan jalan Kuda mati Kelapa lima Merauke Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 januari 2011 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dibawah Register Nomor : 09/SK/2011/PN.MRK selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

L a w a n

1. SAYUTI,

Pekerjaan Nelayan, alamat Jalan Menara lampu satu, kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Ida, Pekerjaan Pedagang , alamat Jalan Menara lampu satu, kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----
3. SANDJI, Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu, kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;-----
4. Dg. LEKKA, Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu, kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;-----
5. BASARI, Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu, kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;-----

PARA TURUT TERGUGAT MASING-MASING :

1. KAMUDDIN, Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu, RT.3 kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;-
2. H. HADO, Pekerjaan Pedagang , alamat Jalan Menara lampu satu, RT.3 kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;-
3. RAHMAT, Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu RT.3 , kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;-----
4. SUKKU, Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu RT.3 , kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke,



untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

5. **NOHARI**

Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu RT.3 ,
kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

6. **SAMING**

Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu RT.3 ,
kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

7. **SUMA**

Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu RT.3 ,
kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII**;

8. **SALIHI**

Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu RT.3 ,
kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**;

9. **DAVID**

Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu RT.3 ,
kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IX**;

10. **JARRE**

Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu RT.3 ,
kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT X**;

11. **PARNO**

Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu RT.3 ,
kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. MAKANAY

Pekerjaan Nelayan , alamat Jalan Menara lampu satu RT.3 ,
kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**
XII;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Telah melihat dan meneliti surat – surat bukti yang diajukan oleh kedua belah
pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari
2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 21 Februari
2011 dengan Register Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.MRK telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa ayah penggugat Alm Dade mempunyai sebidang tanah dengan luas panjang
180 X 50 M2 = 9000 M2 yang telah diwariskan kepada penggugat sebagai anak
kandung yang pertama, sesuai peta gambar situasi tanah (Bukti
P.1) ;
2. Bahwa ayah penggugat Alm Dade mendapat tanah tersebut pada tahun 1974 saat
berada di Merauke , dengan proses perolehan tanah sesuai adat orang Marid yakni
penyerahan seorang anak laki-laki yang bernama Hajid dade dari Alm. Dade ayah
Penggugat kepada Alm. Amatus Yapri Mahuze dan kemudian diberi nama Marga



belakang

menjadi

Hajid

Mahuze ;-----

3. Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah :

Sebelah Utara : dahulu milik Martinus Darmay Gebze sekarang milik H.Gassing ,---

Sebelah Timur : Dengan jln menara lampu Satu ;-----

Sebelah selatan : Dahulu tanah milik Amatus Yapri mahuze sekarang Dg. Kulling ;---

Sebelah barat : Dengan laut Arafura ;-----

4. Bahwa sebidang tanah tersebut sebelum ayah Alm dada ke Ujung pandang pada tahun 1980 telah menyerahkan tanah serta surat pelepasannya kepada Penggugat dan diatas tanah tersebut terdapat 1 (satu) buah rumah yang dibuat dari papan serta gudang padi dan barak Gudang penjaring telah dibongkar dan saat ini telah ditempati oleh tergugat II yakni Hj.Ida ;-----

5. Bahwa Penggugat menikah dengan suami yang bernama Hadirudin pekerjaan sebagai anggota TNI maka Penggugat mengikuti suami yang bertugas di sorong pada tahun 1981. Kemudian pindah lagi ke Kodim nabire pada tahun 1985, setelah suami pensiun dari TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) pada bulan Agustus 2010 maka pada bulan oktober 2010 penggugat bersama suami pindah ke Merauke ;-----

6. Bahwa pada bulan maret 2004 Penggugat ke Merauke hendak mengurus tanah tersebut, ternyata telah ditempati oleh para Tergugat yakni : 1. Sayuti Tergugat 1, 2. Hj. Ida tergugat II, 3. Sandji Tergugat III, 4. Dg. Lekka tergugat IV, 5. Basari Tergugat V dan para Turut Tergugat yakni : 1. Kamuddin Turut Tergugat 1, 2. H. Hado Turut Tergugat II 3. Racmat Turut Tergugat III , 4. Sukku Turut Tergugat IV , 5. Nohari Turut Tergugat V, 6. Saming Turut Tergugat VI, 7. Suku Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII , 8. Salihi Turut Tergugat VIII, 9. David Turut Tergugat IX, 10. Jarre Turut Tergugat X, 11. Parno Turut Tergugat XI, 12. Makanay Turut Tergugat XII tanpa sepengetahuan dan ijin penggugat secara melawan hukum ;-----

7. Bahwa dari luas keseluruhan sebagaimana pada butir 1 (satu) diatas dibagian tengah ada jalan setapak saat ini telah dibuat badan jalan serta pengerasan dengan semen sehingga tanah obyek sengketa dibagi 2 (dua) dengan ukuran masing-masing pada bagian depan yang ditempati oleh para tergugat yakni tergugat 1 sampai dengan tergugat V pada batas jalan tengah dengan luas $50 \times 78 \text{ M}^2 = 3900 \text{ M}^2$ sedangkan pada bagian belakang yang ditempati oleh para turut tergugat yakni tergugat 1 sampai dengan turut Tergugat XII dengan luas $50 \times 100 \text{ M}^2 = 5000 \text{ M}^2$ sesuai perubahan gambar peta situasi tanah (Bukti P.2);-----

8. Bahwa atas dasar adanya transaksi antara tergugat IV Dg. Lekka dan tergugat V Basari para turut Tergugat 1 sampai dengan Turut tergugat XII mempati bagian belakang tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat adalah benar-benar telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;-----

9. Bahwa pada tahun 2004 waktu itu Penggugat Cuti ke Merauke dan hendak mengecek penyimpanan Surat Pelepasan dirumah yang ada diatas tanah tersebut, ternyata rumah yang ada diatas tanah yang berdinding papan beratap daun seng beserta gudang padi dan barak penyimpanan jaring telah dibongkar dan seluruh barang-barang peninggalan telah hilang termasuk surat pelepasan tanah adat berupa foto copy turut hilang sedangkan asli pelepasan tanah adat tersebut tercecer jatuh dan hilang saat penggugat mengikuti suami ke sorong dan pindah ke Kodim Nabire ;-----



10. Bahwa untuk mendapatkan kembali surat bukti pelepasan hak atas tanah adat yang telah hilang penggugat mengajukan permohonan surat kehilangan kepada kapolres merauke pada tanggal 22 Januari 2011, yang diurus oleh anak Penggugat yang bernama Dahlan Hadirudin anggota TNI batalion 755 / Yalet Merauke kemudian telah menerima laporan kehilangan barang sesuai surat nomor /151/1/2011/SPK yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Ub.

BAMIN OPS BM. NADEAK

AIPDA ;-----

11. Bahwa setelah penggugat berada di Merauke pada bulan Oktober 2010 pindah dari Nabire ke merauke hendak kembali mengurus tanah obyek sengketa yang terletak di jalan Menara lampu satu kel. Samkai yang saat ini ditempati oleh para tergugat yakni tergugat I sampai dengan Tergugat V dan para Turut Tergugat yakni Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII melalui musyawarah kekeluargaan ternyata tidak ada kesepakatan dengan demikian penggugat memutuskan diselesaikan melalui jalur hukum yakni mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Merauke untuk mendapat Kepastian Hukum ;-----

12. Bahwa sesuai surat permohonan kehilangan yang telah diurus oleh penggugat ke polres merauke melalui anak penggugat yang bernama DAHLAN HADIRUDIN anggota TNI batalyon 755/yalet merauke dan telah di terbitkan laporan kehilangan barang sesuai dengan nomor; /151/1/2011/ SPK tertanggal 22 januari 2011. Bahwa penggugat telah mengurus surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang baru yakni dari ibu SOVIA SOWAI KAIZE [Ibu janda Alm Amatus Yapri Mahuze] kepada Ibu BUNGA INTAN [penggugat] sebagai penggantian surat pelepasan yang hilang atas nama Alm. Dade Ayah Penggugat pada tanggal 10 february 2011 sesuai dengan batas-batas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Martinus Darmay Gebze;-----
- Sebelah Timur : Dengan jln menara lampu Satu ;-----
- Sebelah selatan : Tanah milik Amatus Yapri mahuze;-----
- Sebelah barat : Dengan laut Arafura ;-----

Dengan ukuran luas : panjang 180 M X 50 M = 9000 M2;-----

13. Bahwa sesuai surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tersebut telah di terbitkan surat keterangan bukti pemilikan tanah adat tertanggal 10 february 2011 yang membenarkan keterangan tersebut diatas oleh 7 (Tujuh) Marga yakni;

- Ketua marga / fam / Boan Gebze, Stepanus Mayur Gebze;-----
- Ketua marga / fam / Boan Mahuze; PIUS YANGGI MAHUZE.;-----
- Ketua marga / fam / Boan Ndiken, BERNADUS YUMIN NDIKEN.-----
- Ketua marga / fam / Boan Kaize ; BENEDIKTUS PASU KAIZE;-----
- Ketua marga / fam / Boan Samkakai; ANSELMUS MBUMES SAMKAKAI;-----
- Ketua marga / fam / Boan Balagaize; YOHANIS KANIS BALAGAIZE;-----
- Ketua marga / fam / BoanBasik Basik; ALEXANDER KASARI BASIK BASIK.---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan diketahui oleh ketua LMA Marind Imbuti Bapak KASMIRUS GOMO NDIKEN.

14. Bahwa kebenaran atas adanya jual beli tanah adat antara Ibu SOVIA SOWAI KAIIZE [Istri Alm. Bapak Dade Ayah Penggugat, telah di buat berita acara pemeriksaan hak atas tanah adat/Negara yang juga di lakukan oleh 7 [Tujuh] Marga pada tanggal 10 Februari 2011 yang di ketahui oleh LMA Marind Imbuti Merauke Bapak KASIMIRUS GOMO NDIKEN;-----

15. Bahwa sesuai keterangan yang didapat dari saksi tanah Alm.Dade Ayah Penggugat yang telah diwariskan kepada kami penggugat yang terletak di Jln. Menara Lampu Satu tersebut dijual oleh BASARI Tergugat V yang adalah orang ujung pandang kerabat dekat Alm.Dade Ayah Penggugat yang pernah hidup dan tinggal di atas tanah tersebut;-----

16. Bahwa Adik Alm.Dade Ayah penggugat yang bernama TABERULLAH juga pernah tinggal bersama di Merauke pada tahun 1973 kemudian kembali ke Ujung pandang pada tahun 1973 dan Meninggal di Ujung Pandang tahun 2004 ternyata di munculkan adanya surat pelepasan tanah adat yang adalah merupakan suatu rekayasa seolah-olah adanya transaksi antara Alm. Taberullah dan Amatus Mahuze dengan penerbitan surat penyerahan tanah adat pada tanggal 25 september 1974, di surat pelepasan yang lain pada obyek tanah yang sama dibuat surat pelepasan pada tanggal 2 Oktober 1974, ternyata Alm. Taberullah pada tahun 1974 tidak ada di Merauke. Dengan demikian di duga ada pemalsuan surat antara Alm. Taberullah dan Alm. Amatus Mahuze ;-----

17. Bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat yang di perjual belikan antara Lekka Tergugat IV dengan Yapri Mahuze Alias Amatus Yapri Mahuze dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat pada tanggal 5 juli 1981 dengan ukuran 30 X 60 M2 = 1800 M2 dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Dengan kintal Tabe ;-----
- Sebelah Timur : Dengan kintal Kulling ;-----
- Sebelah selatan : Dengan kintal Kulling ;-----
- Sebelah barat : Dengan lautan ;-----

Bahwa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tersebut seharusnya bukan dilakukan antara Amatus Mahuze dengan Dg. Lekka Tergugat IV tetapi seharusnya dari Taberullah adik Alm. Dade dengan Lekka Tergugat IV . Perbuatan tersebut adalah benar-benar suatu rekayasa dan tipu muslihat yang diciptakan oleh Dg. Lekka tergugat IV. Dengan demikian adanya cacat hukum maka mohon Majelis Hakim harus dibatalkan ;-----

18. Bahwa tergugat II Hj. Ida telah membuat surat pernyataan jual beli diatas tanah adat pada tanggal 29 November 1988 dengan Alm. Amatus mahuze, kemudian menyusul surat keterangan penyerahan tanah adat lagi pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 29 November 1988 antara Amatus mahuze dengan Tergugat II Hj. Ida dengan ukuran 14 X 45 M2 = 630 M2 , hal mana transaksi tersebut seharusnya diberi dari Taberullah. Dengan demikian perbuatan tergugat II Hj. Ida dengan tergugat I Sayuti yang telah dan/atau memperjualbelikan tanah obyek sengketa milik penggugat adalah benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

19. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang saat ini disengketakan tersebut adanya jual beli yang dilakukan oleh sayuti tergugat I dengan Alm. Amatus Mahuze sesuai surat Pernyataan jual beli atas tanah adat pada tanggal 26 November 1988 yang seharusnya Tergugat I Membeli dari Taberullah adik Alm. Dade ayah



penggugat. Bahwa perbuatan tergugat I yakni Sayuti yang telah mengalihkan tanah obyek sengketa milik penggugat adalah benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

20. Bahwa diatas tanah obyek sengketa yang saat ini ditempati tergugat IV Dg. Lekka didepannya telah dibangun sebuah Masjid yang megah atas prakarsa para tergugat yakni tergugat Sayuti Tergugat I, Hj. Ida Tergugat II, Sandji Tergugat III, Dg. Lekka Tergugat IV dan Basari Tergugat V, bahwa atas prakarsa ini telah jelas nyata-nyata adanya perbuatan yang tidak menghormati dan menghargai penggugat sebagai pemilik yang sah ;-----

21. Bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan adanya pembuatan jalan gang pada bagian tengah sehingga telah dibagi dua tanah yang bagian belakangnya ditempati oleh para turut tergugat yakni : Turut Tergugat I sampai dengan turut tergugat XII yang adalah juga atas dukungan para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V, bahwa atas penempatan para turut tergugat yakni Turut tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII tersebut benar-benar tidak sejjin dan sepengetahuan penggugat dan perbuatan tersebut dapat dikwalifikasir sebagai Perbuatan melawan Hukum ;-----

22. Bahwa tanah obyek sengketa milik penggugat yang dikuasai dan dimiliki oleh sandji Tergugat III telah mengurus dan memiliki sertifikat hak milik nomor : 97 dengan surat ukur nomor 282/SMK/1982 tanggal 11 Januari 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Merauke dengan tidak memperlihatkan surat pelepasan hak atas tanah adat oleh Tergugat atau siapa saja adalah suatu kebohongan untuk mendapatkan sesuatu hak dari negara secara tidak prosedural, maka mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik nomor : 97 Atas nama Sandji Tergugat III dan menyatakan tidak sah;-----

23. Bahwa tergugat II Hj. Ida yang saat ini menempati tanah obyek sengketa milik penggugat telah memperoleh tanah dari Ismail karena Ismail tidak dapat melunasi pinjaman dari Bank BRI Cabang Merauke, sedangkan Ismail sendiri melakukan transaksi dengan Dg. Puji (ayahnya) bukan dari Amatus Yapri mahuze seharusnya dengan Taberullah adik Alm.Dade ayah Penggugat .Kemudian Ismail mengurus sertifikat hak atas tanah, kemudian digadaikan pada Bank BRI untuk kepentingan usahanya ternyata tersangkut utang kemudian Ismail menjual sertifikat tersebut kepada hj. Ida guna menebusi utangnya. Bahwa perbuatan tergugat II hj. Ida yang telah mengalihkan tanah obyek sengketa milik penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat adalah benar-benar melakukan Perbuatan melawan Hukum ;-----

24. Bahwa tanah hak milik penggugat yang dikuasai dan dimiliki oleh Basari Tergugat V dengan membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 8 oktober 2002 antara Paulus Gebze dan Basari tergugat V adalah suatu rekayasa surat yang dibuat seolah-olah adanya suatu transaksi atas tanah tersebut, karena didalam surat pelepasan tersebut tidak ada tandatangan Lurah Samkai saat itu dijabat oleh Zen.R. Igbewai.S.Sos dan juga camat merauke saat itu Bapak VICKY.A. IMKOTTA.S.Sos. Perbuatan tergugat V Basari atas pengalihan dan/ atau memperjual belikan tanah obyek sengketa milik penggugat adalah benar-benar telah melakukan perbuatan melawan Hukum;-----

25. Bahwa penggugat hendak bermusyawarah dan mufakat dengan para tergugat yakni tegugat 1 sampai dengan tegugat V dan para turut tegugat yakni turut tergugat 1 sampai turut tergugat 12 ternyata belum ada jalan penyelesaian, bahkan dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan dengan LMA (Lembaga musyawarah Adat) Imbuti juga tidak ada jalan penyelesaian, sehingga para tergugat yakni tergugat 1 sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat 1 sampai dengan turut tergugat 12 meminta di selesaikan melalui jalan Hukum;-----

26. Bahwa telah jelas dan nyata penggugat sebagai pemilik hak atas tanah yang merupakan warisan dari ayah Alm. Dade yang saat ini disengketakan para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat 12 telah menmpati dan menguasai tanah sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat adalah benar-benar merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

27. Bahwa hingga gugatan ini diajukan penggugat sebagai pemilik hak atas tanah sengketa tersebut tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah sengketa karena telah dimiliki dan dikuasai oleh para tergugat yakni tergugat I sampai dengan Tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII secara melawan hak / melawan hukum untuk mendirikan sebuah Masjid dan bangunan pribadi diatasnya ;-----

28. Bahwa perbuatan para tergugat yakni tergugat I sampai dengan Tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat 12 telah menguasai dan memiliki obyek sengketa secara melawan hukum diatas tanah milik penggugat dan telah memproses dan mengalihkan obyek sengketa secara melawan hak tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat sebagai pemegang ahli waris yang sah. Maka perbuatan para tergugat yakni tergugat I sampai dengan Tergugat V dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII yakni tergugat I sampai dengan Tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan

penggugat ;-----

29. Bahwa karena perbuatan para tergugat yakni tergugat I sampai dengan Tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII secara nyata adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya penggugat mohon kepada majelis Hakim untuk menghukum para tergugat yakni tergugat I sampai dengan Tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII untuk mengembalikan tanah sengketa dan menyatakan tidak sah dan batal pengurusan dan perolehan serta pemilikan atas surat-surat pernyataan jual beli tanah adat yang dilakukan antara :-----

- a. Sayuti Tergugat I dengan Amatus mahuze tertanggal 26 November 1988 karena keabsahannya sangat diragukan dan penuh rekayasa ;-----
- b. Saat ini yang ditempati Hj. Ida tergugat II surat pernyataan pelepasannya antara Dg. Puji dengan Amatus mahuze surat pernyataan jual beli atas tanah adat tertanggal 29 November 1988 sama halnya yakni keabsahannya sangat diragukan .-----
- c. Sandji Tergugat III telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor : M.97 dengan surat ukur sementara 282/Smk/1982 tertanggal 11 Januari 1982 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Merauke untuk dinyatakan batal dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah ;-----

d. Dg. Lekka tergugat IV telah menerbitkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah antara Yapri mahuze tertanggal 5 Juli 1981 adalah benar-benar satu rekayasa dan penuh kebohongan ;-----

e. Basari Tergugat V telah menerbitkan surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah adat antara Paulus Gebze tertanggal 18 Oktober 2002 hal mana belum ada tanda tangan bapak Lurah Samkai dan Bapak Camat merauke, keabsahannya sangat diragukan ;

Dan menyerahkan tanah milik penggugat tersebut dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun diatasnya ;-----

30. Bahwa akibat daripada perbuatan para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII menguasai dan memiliki tanah warisan milik penggugat secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian bagi penggugat baik kerugian Materil maupun In Materil maka patut kiranya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Kerugian Materil akibat tidak dapat berusaha dan beraktifitas diatas tanah tersebut, penggugat mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan. Jadi total kerugian tidak dapat memanfaatkannya tanah milik penggugat sejak tahun 1981 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan ini didaftarkan adalah : Rp.50.000.000 X 360 (bulan) = Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah);

- Kerugian Materil akibat perkara ini penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan perkara ini dari sejak awal sampai dengan didaftarkannya perkara ini ke Pengadilan Negeri Merauke sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----

- Kerugian Immateril akibat tersitanya waktu, pikiran dan tenaga serta terhalangnya pekerjaan penggugat dengan ber perkara di pengadilan akibat perbuatan para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII dapat ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jumlah seluruh kerugian Materil dan Immateril penggugat adalah Rp. 18.150.000.000,- (delapan belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) bahwa kerugian tersebut harus dibayar secara tanggung renteng oleh para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII secara tunai dan langsung kepada Penggugat ;-----

31. Bahwa berdasarkan seluruh dalil gugatan diatas maka cukup beralasan menurut hukum bagi penggugat untu memohon kepada Pengadilan Negeri merauke untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa (Revindicatoir Beslag) ;-----

32. Bahwa kiranya patut dan beralasan menurut hukum para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila para tergugat



yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

33. Bahwa mengingat gugatan penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, kiranya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Uit Voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet , dibanding kakasi dan Peninjauan kembali ;-----

34. Bahwa karena penggugat adalah benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan perdata ini maka sudah layakanya penggugat mohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII ;-----

Berdasarkan fakta-fakta pada uraian hukum tersebut diatas, penggugat mohon kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Merauke Cq Majelis Hakim yang akan menangani dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII yang telah menguasai, mmiliki dan menempati tanah milik penggugat untuk mengosongkan dan mengembelikan tanah sengketa tersebut pada penggugat secara utuh, kosong dan sempurna;-----

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perkara prdata yang diajukan oleh
penggugat untuk
seluruhnya ;-----

-

2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak dijalan Menara lampu satu,
kekurahan Samkai Distrik Merauke, yang adalah tanah milik Alm. Ayah
Dade yang hak warisnya turun kepada penggugat sesuai perbaharuan surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang dilakukan antara Sovia Sowai
Kaize istri Alm. Amatus yapri Mahuze dengan Bunga Intan Penggugat
sesuai situasi pada saat itu yang diterbitkan ulang pada tanggal 10 Februari
2011 saat ini telah mengalami perubahan dengan batas-batas sebagai berikut
:-----

- Sebelah Utara : dahulu milik Martinus Darmay Gebze sekarang tanah milik

H.Gassing ;-----

- Sebelah Timur : Dengan jln menara lampu
Satu ;-----

- Sebelah selatan : Dahulu tanah milik Amatus Yapri mahuze sekarang

Dg. Kulling ;-----

- Sebelah barat : Dengan laut
Arafura ;-----

Dengan luas $180 \times 50 \text{ M}^2 = 9000 \text{ M}^2$ dan tanah tersebut dibagi 2 (dua) akibat
pembentukan badan jalan gang yang posisinya pada bagian depan seluar 78×50
 $\text{M}^2 = 3900 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : dahulu milik Martinus Darmay Gebze sekarang tanah milik



H.Gassing;-----

- Sebelah Timur : Dengan jln menara lampu Satu ;-----

- Sebelah selatan : Dahulu tanah milik Amatus Yapri mahuze sekarang

Dg. Kulling ;-----

- Sebelah barat : Dengan jalan Gang ;-----

Dan tanah bagian belakang dengan luas $100 \times 50 \text{ M}^2 = 5000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : dahulu milik Martinus Darmay Gebze sekarang tanah milik

H.Gassing;-----

- Sebelah Timur : Dengan jln Gang Tengah ;-----

- Sebelah selatan : Dahulu tanah milik Amatus Yapri mahuze sekarang

Dg. Kulling ;-----

- Sebelah barat : Dengan laut Arafura ;-----

1. Menyatakan bahwa para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII yang mengakibatkan tanah sengketa milik Penggugat beralih hak kepemilikannya secara melawan hukum kepada para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan turut tergugat XII yang telah menguasai dan memiliki secara melawan hukum adalah benar-benar merupakan Perbuatan melawan Hukum ;-----

2. Membatalkan Surat pelepasan hak atas tanah adat yang dipegang dan dimiliki masing-masing :-----

a. Sayuti Tergugat I dengan Amatus mahuze tertanggal 26 November 1988 karena keabsahannya sangat diragukan dan penuh rekayasa ;-----

b. Saat ini yang ditempati Hj. Ida tergugat II surat pernyataan pelepasannya antara Dg. Puji dengan Amatus mahuze surat pernyataan jual beli atas tanah adat tertanggal 29 November 1988 sama halnya yakni keabsahannya sangat diragukan;-----

c. Sandji Tergugat III telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor : M.97 dengan surat ukur sementara 282/Smk/1982 tertanggal 11 Januari 1982 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Merauke untuk dinyatakan batal dan tidak sah ;-----

d. Dg. Lekka tergugat IV telah menerbitkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah antara Yapri mahuze tertanggal 5 Juli 1981 adalah benar-benar satu rekayasa dan penuh kebohongan ;-----

e. Basari Tergugat V telah menerbitkan surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah adat antara Paulus Gebze tertanggal 18 Oktober 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal maana belum ada tanda tangan bapak Lurah Samkai dan Bapak

Camat merauke, keabsahannya sangat

diragukan ;-----

Dan menyatakan tidak sah menurut hukum.-----

3. Memerintahkan kepada para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII yang memperoleh, menguasai dan memiliki tanah sengketa tersebut untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa dimaksud kepada penggugat sebagai Ahli Waris dalam keadaan kosong, bebas dan aman tanpa ada beban apapun diatasnya ;
4. Menghukum para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara materil kepada penggugat sebagai akibat penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa sebesar Rp. 18.150.000.000,- (delapan belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
5. Menghukum para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII untuk membayar kerugian materil penggugat khususnya membayar biaya pengurusan perkara ini sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----
6. Menghukum para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII untuk secara tanggung renteng ganti kerugian Immateril sebagai akibat tersitanya waktu, pikiran dan tenaga penggugat serta terhalangnya pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat karena harus mengurus masalah ini sebesar Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah) ;--

7. Menyatakan bahwa penyitaan atas obyek sengketa (Revindicatoir Beslag)
adalah sah dan berharga menurut
hukum ;-----

8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulu walaupun ada upaya hukum berupa Verzet, banding dan kasasi serta
peninjauan
kembali ;-----

9. Menghukum para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan
para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII
untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai untuk setiap harinya apabila para
tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat
yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII lalai dalam
melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum
tetap ;-----

10. Menghukum para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan
para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII
untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara
ini ;-----

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon
kiranya Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, para tergugat yakni : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta para Turut Tergugat yaitu : Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI dalam suratnya tertanggal 24 Maret 2011 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah subjek hukumnya atau dalam ilmu pengetahuan hukum sering di sebut dengan istilah Error in Subjectum, hal tersebut dapat dilihat dari penyebutan nama dari para pihak yang salah dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai contoh Tergugat II di tulis Hj. Ida padahal yang benar adalah Hj. Siti Wahidah Idris, selain itu ada juga nama Turut Tergugat yang salah di tulis oleh Penggugat sebagai contoh Turut Tergugat II di tulis H. Hado padahal yang benar adalah Hadriah; kemudian Turut Tergugat IV tertulis Sukku padahal seharusnya Muhammad Sukri; Turut Tergugat IX tertulis David padahal seharusnya Dapi dan Turut Tergugat XI tertulis Parno padahal seharusnya

Suparmo.-----

Bahwa baik Tergugat maupun Turut Tergugat yang namanya salah disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatan seyogyanya tidak perlu hadir dalam persidangan perkara ini karena salah subjek hukumnya namun para pihak tersebut tetap hadir di persidangan karena menghargai lembaga peradilan dan juga karena secara feitelijk menempati tanah yang menjadi objek yang dipersengketakan oleh Penggugat dalam perkara ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscur libelli) karena Penggugat menggabungkan beberapa objek perkara maupun subjek hukum dalam satu perkara atau satu gugatan padahal menurut ilmu pengetahuan hukum seharusnya di pisahkan, misalnya sebagian dari objek perkara bukanlah milik dari Marga Mahuze (Amatus Yapri Mahuze) akan tetapi milik dari Marga Gebze (Paulus Gebze) sebagaimana yang Penggugat sendiri dalilkan dalam gugatannya dan hal tersebut menandakan bahwa gugatan telah disusun secara bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata.-----
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur, hal tersebut terlihat dari dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat memperoleh tanah sengketa dengan cara yang tidak benar atau dengan suatu kebohongan atau tipu muslihat yangmana dalil tersebut telah masuk dalam ranah hukum pidana vide Pasal 378 KUHP maka sesuai jurisprudensi Mahkamah Agung hal tersebut harus dibuktikan dulu secara pidana dan bila tuduhan tersebut telah terbukti secara pidana melalui suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap barulah dalil semacam itu dapat di jadikan dasar suatu gugatan perdata. -----

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap terulang dalam bagian pokok perkara ini sepanjang mempunyai keterkaitan yang erat dengan jawaban yang para Tergugat maupun para Turut Tergugat kemukakan di atas.
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat butir 1 sampai butir 3 dapat para Tergugat dan para Turut Tergugat tanggap bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena tidak pernah terjadi transaksi jual beli tanah antara orang tua Penggugat (bapak Dade)



- dengan bapak Amatus Yapri Mahuze sehingga Penggugat sebagai ahliwaris dari bapak Dade tidak mempunyai hak atas tanah sengketa.
3. Bahwa untuk dalil Penggugat butir 4 dan butir 5 tidak perlu para Tergugat dan para Turut Tergugat tanggap.
 4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 6, 7 dan 8 adalah tidak berdasar menurut hukum karena tanah sengketa bukanlah milik dari ayah Penggugat (bapak Dade) maka tidak ada alasan sedikitpun menurut hukum yang mengharuskan para Tergugat maupun para Turut Tergugat untuk meminta izin dari Penggugat apabila para Tergugat atau para Turut Tergugat melakukan suatu aktifitas di atas tanah sengketa atau perbuatan hukum atas tanah sengketa.
 5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 9 dan 10 adalah tidak masuk di akal sehat karena bila surat pelepasan hak atas tanah adat yang asli hilang sewaktu Penggugat ikut suami pindah tugas dari Sorong ke Nabire maka seharusnya pada saat itu juga Penggugat melapor ke Kepolisian Nabire untuk di buat Laporan Kehilangan Barang dan bukannya baru di uruskan sekarang dan lagi di urus di Polres Merauke sehingga hal tersebut sangatlah diragukan kebenarannya.
 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 11 adalah benar adanya.
 7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 12, 13 dan 14 adalah dalil yang tidak mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga haruslah dibuktikan kebenarannya di depan persidangan oleh Penggugat.
 8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 16 adalah tidak benar karena bapak Taberullah pulang dari Merauke ke Ujung Pandang adalah pada akhir tahun 1974 bukan pada tahun 1973 sebagaimana yang Penggugat dalilkan sehingga tidak ada rekayasa terhadap Surat Penyerahan Tanah Adat tertanggal 25 September 1974.
 9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 17, 18 dan 19 adalah merupakan pengakuan secara bulat dari Penggugat bahwa sebagian dari tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat saat ini adalah milik dai bapak Taberullah dan sama sekali tidak disebutkan tentang adanya hak dari orang tua Penggugat (bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dade) sehingga dengan mengacu pada pengakuan tersebut di atas maka secara hukum gugurlah seluruh dalil gugatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa sebagai milik dari orang tua Penggugat (bapak Dade) dan sebagai konsekwensinya semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat sepanjang menyangkut tanah sengketa adalah menjadi tidak sah menurut hukum dan sekaligus batal demi hukum.

10. Bahwa oleh karena adanya dalil dari Penggugat sendiri yang mengakui tentang adanya hak dari bapak Taberullah atas sebagian tanah sengketa sebagaimana di maksud pada butir 17, 18 dan 19 dalil gugatan Penggugat yang telah kami tanggapi dan kemukakan pada butir 9 di atas yangmana hal tersebut melemahkan kedudukan Penggugat dalam perkara ini maka para Tergugat dan para Turut Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat pada butir 20 sampai butir 23.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 24 adalah keliru karena transaksi tersebut adalah benar adanya dan sah menurut hukum. Yang perlu di ketahui adalah kedudukan aparat pemerintah dalam surat dimaksud hanyalah sebagai pihak yang mengetahui akan adanya suatu transaksi dan tidak akan mengakibatkan tidak sah atau batal suatu transaksi apabila tidak adanya tandatangan dari aparat pemerintah tersebut sebagai pihak yang mengetahui.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir 25 – 29 adalah tidak beralasan menurut hukum karena tanah sengketa bukanlah milik sah dari Penggugat sehingga tidak ada kewajiban menurut hukum bagi para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk meminta ijin dari Penggugat apabila melakukan suatu aktifitas atau perbuatan hukum di atas atau terhadap tanah sengketa.

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 30 tentang kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tidak dapat dimanfaatkannya tanah sengketa oleh Penggugat sejak tahun 1981 adalah tidak berdasar atau tidak beralasan menurut hukum karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku dikatakan bahwa suatu tuntutan ganti rugi haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinci secara rasional dan tidak bisa mencantumkan suatu nilai kerugian tanpa ada dasar perhitungannya dan bila terjadi hal demikian maka tuntutan ganti rugi yang demikian haruslah di tolak oleh majelis hakim.

14. Bahwa oleh karena tanah sengketa bukanlah milik sah dari Penggugat maka dalil gugatan Penggugat pada butir 31 – 34 haruslah di tolak oleh majelis hakim karena tidak berlandaskan guna menjaga wibawa hukum.

Berdasarkan pada seluruh dalil-dalil bantahan sebagaimana tersebut di atas maka para Tergugat dan para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Penggugat dalam Provisi tersebut.

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah atau keliru subjek hukumnya (*Error in Subjectum*).
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libelli*).
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Prematur.
5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijkverklaark*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar menurut hukum.
2. Menerima dalil-dalil bantahan para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban para tergugat yakni : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta para Turut Tergugat yaitu : Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 31 Maret 2011 dan selanjutnya terhadap replik dan perubahan Replik Penggugat tersebut di atas, para tergugat yakni : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta para Turut Tergugat yaitu : Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI tersebut telah mengajukan dupliknya tertanggal 07 April 2011 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya : Fabianus Binjab SH Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum beralamat di kantor Advokat / Penasihat Hukum Fabianus Binjab SH dan Rekan jalan Kuda Mati Kelapa lima Merauke Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dibawah Register Nomor : 09/SK/2011/PN.MRK, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, III, IV dan Tergugat V dan juga Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI datang diwakili kuasanya yaitu: EFREM FANGOHOY, SH & REKAN Advokat – Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Mandala No. 292 Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2011, 18 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 17 Maret 2011 dengan nomor : 21/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

SK/2011/PN.Mrk, 22/SK/2011/PN.Mrk 23/SK/2011/PN.Mrk 24/SK/2011/PN.Mrk 25/
SK/2011/PN.Mrk 26/SK/2011/PN.Mrk 27/SK/2011/PN.Mrk ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Aliya Y. Sagala, SH berdasarkan penetapan Nomor : 03/Pen.Pdt/2011/PN.MRK, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Maret 2011, upaya mediasi tidak tercapai perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara sehingga mediasi dinyatakan gagal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Peta gambar situasi tanah pada tahun 1974, diberi tanda bukti :
P.1 ;-----
2. Foto copy Peta gambar situasi tanah sekarang yang telah dibagi 2 (dua) karena ada
Jalan Tengah diberi tanda bukti :
P.2 ;-----
3. Foto copy Laporan Kehilangan barang Nomor : /151/I/2011/SPK tanggal 22 Januari
2011 dari Kepolisian Resor Merauke., diberi tanda bukti
P.3 ;-----
4. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat dari Sovia Sowai Kaize
kepada Bunga Intan tanggal 10 Februari 2011, diberi tanda bukti
P.4 ;-----
5. Foto copy Surat Keterangan Bukti Pemilikan tanah adat nomor : 31/LMA-MI/
II/2011 dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti tanggal 10 Februari 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi

tanda

bukti

P.5 ;-----

6. Foto copy Berita acara Pemeriksaan Hak atas tanah adat / Negara dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti tanggal 10 Februari 2011 diberi tanda bukti P.

6 ;----

7. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hak atas tanah dari Jihaddin Bin dade kepada Bunga Intan binti dade tanggal 20 Januari 2011, diberi tanda bukti

P.14 ;-----

8. Foto copy Surat Keterangan Kematian Amatus Yapri mahuze Nomor : 474.3/02/ SMK/II/2011, diberi tanda bukti P.15 ;-----

9. Foto copy Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Dade Bin Sabeang Nomor “ 53/DBS/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, diberi tanda bukti

P.16 ;-----

10. Foto copy Surat Pernyataan Keluarga Amatus yapri mahuze (Anak-anaknya dan istrinya) tanggal 30 Oktober 2010, diberi tanda bukti PK/TR

19 ;-----

Bukti surat berupa fotocopy tersebut diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti P.1, P.2, P.14, P.20, P.22, sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.17 dan P.18, tidak ada aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yaitu masing-masing :

1. **Saksi Sovia Soway Kaize**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat maupun para tergugat dan turut tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah tanah yang disengketakan oleh penggugat dan para tergugat yang terletak di Lampu Satu Merauke;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik suami saksi (Amatus Yapri Mahuse) yang kemudian diberikan kepada Dade karena Dade menyerahkan anaknya yang bernama Hajid yang selanjutnya diberi Fam Mahuse;
- Bahwa penyerahan tanah dan anak tersebut terjadi pada tahun 1974;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas tanah yang diberikan oleh suami saksi kepada Dade serta batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh suami saksi kepada Dade tersebut dahulunya masih berupa tanah kosong;
- Bahwa diatas tanah tersebut saat ini telah ada bangunan rumah;
- Bahwa tanah yang telah diserahkan oleh suami saksi tersebut kepada Dade tersebut tidak pernah dijual lagi oleh suami saksi kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama Taberullah, yang mana Taberullah tersebut dahulu tinggal bersama dengan Dade;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Dade dengan Taberullah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami saksi tidak pernah memberikan tanah kepada Taberullah;
- Bahwa anak yang bernama Hajid tersebut setelah diserahkan kepada suami saksi belum diadakan acara adat, akan tetapi pada saat penyerahan tersebut diadakan acara makan-makan di rumah saksi yang dihadiri oleh tetangga saksi;
- Bahwa Dade saat ini telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Dade meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya ;

2. **Saksi Gupa**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat maupun para tergugat dan turut tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi datang ke Merauke pada tahun 1970 bersama-sama dengan Dade;
- Bahwa saksi mendengar dari anak-anak Dade, saat ini Dade (ayah penggugat) telah meninggal dunia di Ujung Pandang;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah tanah yang disengketakan oleh penggugat dan para tergugat yang terletak di jalan Menara Lampu Satu Kelurahan Samkai Merauke;



- Bahwa penggugat memperoleh tanah tersebut dari Amatus Yapri Mahuse yang memberikan tanah kepada Dade (ayah kandung penggugat) pada tahun 1974;
- Bahwa Amatus Yapri Mahuse memberikan tanah tersebut kepada Dade karena Dade (ayah penggugat) telah menyerahkan seorang anaknya yang bernama Hajid kepada Amatus Yapri Mahuse;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut diatas dari Dade dan Amatus Yapri Mahuse yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa pada saat penyerahan anak tersebut diatas, dilakukan suatu acara di rumah Amatus Yapri Mahuse;
- Bahwa yang saksi dengar, ukuran tanah yang diberikan oleh Amatus Yapri Mahuse kepada Dade adalah 50 x 180 meter;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Martinus Darmay Gebze;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Lampu Satu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Amatus Yapri Mahuse;
- Sebelah barat barat berbatasan dengan Laut Arafura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena dahulu saksi tinggal di dekat tanah sengketa dan bertetangga dengan Amatus Yapri Mahuse;
- Bahwa saksi mengenal Taberullah karena dahulu pernah bertetangga, dan Taberullah adalah adik dari Dade;
- Bahwa Taberullah datang ke Merauke sekitar tahun 1973 dan hanya sekitar 5 (lima) bulan tinggal di Merauke dan kembali ke Ujung Pandang;
- Bahwa Amatus Yapri Mahuse dan Dade saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut ada bangunan berupa rumah dan gudang padi serta barak penjaring ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pelepasan tanah dari Amatus Yapri Mahuse kepada Daeng Lekka;
- Bahwa yang saksi dengar, pada saat penyerahan tanah dan anak tersebut telah dilakukan acara di rumah Amatus Yapri Mahuse yaitu dengan acara makan-makan sagu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah itu acara adat atau bukan;
- Bahwa awalnya Dade datang ke Merauke pada tahun 1970 bersama dengan saksi, kemudian pada tahun 1971 Dade pulang ke Ujung Pandang menjemput keluarganya dan selanjutnya kembali lagi ke Merauke dan setelah itu pada tahun 1975 ia kembali lagi ke Ujung Pandang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini diatas tanah yang disengketakan penggugat dan para tergugat serta turut tergugat telah banyak berdiri bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa para tergugat dan turut tergugat bisa membangun rumah diatas tanah yang disengketakan antara penggugat dan para tergugat serta turut tergugat tersebut;
- Bahwa anak yang diserahkan oleh Dade kepada Amatus Yapri Mahuse tersebut saat ini telah meninggal dunia karena ditikam oleh temannya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1974 lembaga adat belum ada di Merauke;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya ;

3. **Saksi Nikolaus Sengge Mahuse**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat maupun para tergugat dan turut tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah tanah yang disengketakan oleh penggugat dan para tergugat yang terletak di jalan Menara Lampu Satu Kelurahan Samkai Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat memperoleh tanah tersebut dari Amatus Yapri Mahuse yang memberikan tanah kepada Dade (ayah kandung penggugat) pada tahun 1974;
- Bahwa Amatus Yapri Mahuse memberikan tanah tersebut kepada Dade karena Dade (ayah penggugat) telah menyerahkan seorang anaknya yang bernama Hajid kepada Amatus Yapri Mahuse;
- Bahwa dalam acara penyerahan tanah dan anak tersebut di rumah Amatus Yapri Mahuse diadakan acara makan sagu;
- Bahwa yang saksi dengar, ukuran tanah yang diberikan oleh Amatus Yapri Mahuse kepada Dade adalah 50 x 180 meter;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah tersebut karena dahulu saksi tinggal bertetangga dengan Amatus Yapri Mahuse;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Martinus Darmay Gebze;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Lampu Satu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Amatus Yapri Mahuse;
- Sebelah barat barat berbatasan dengan Laut Arafura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut telah banyak bangunan rumah milik para tergugat dan turut tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa para tergugat dan turut tergugat bisa tinggal diatas tanah tersebut;
- kalau dahulunya hanya ada rumah Dade, gudang dan barak penjaring;
- Bahwa setelah anak Dade yang bernama Hajid tersebut diserahkan kepada Amatus Yapri Mahuse, Hajid tinggal bersama dengan ibu Sovia Saway Kaize (istri Amatus Yapri Mahuse) dan terkadang pulang ke rumah Dade;
- Bahwa pada saat diserahkan kepada Amatus Yapri Mahuse, usia Hajid adalah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa dalam Suku Marind, apabila seseorang menyerahkan tanah kepada orang lain harus diadakan acara adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pelepasan tanah secara adat dari Amatus Yapri Mahuse kepada Daeng Lekka;
- Bahwa Amatus Yapri Mahuse telah meninggal dunia pada tahun 2000;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya ;



4. **Saksi Muhammad Hudong Hasan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat maupun para tergugat dan turut tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah tanah yang disengketakan oleh penggugat dan para tergugat serta turut tergugat yang terletak di jalan Menara Lampu Satu Kelurahan Samkai Merauke;
- Bahwa saksi tinggal di Lampu Satu Merauke sejak tahun 1982;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi tinggal di Lampu Satu yaitu diatas tanahnya sendiri yang saksi beli dari sdr. Manji pada tahun 1982 dengan ukuran 10 x 12 M dan harganya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi membeli tanah diatas, tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Manji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awalnya tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan saja dan selanjutnya pindah ke Jalan Raya Mandala;
- Bahwa pada saat itu saksi menjual tanah tersebut kepada sdr. Daeng Fuji, namun saat ini tanah tersebut ditempati



oleh Hj. Ida, akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana

Hj. Ida tersebut mendapatkan tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Dade dan Taberullah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan kuasa

Tergugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya ;

5. **Saksi Manji**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat maupun para tergugat dan turut tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah tanah yang disengketakan oleh penggugat dan para tergugat yang terletak di jalan Menara Lampu Satu Kelurahan Samkai Merauke;
- Bahwa ukuran tanah yang disengketakan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ayah penggugat bernama Dade dan setahu saksi Dade sudah meninggal dunia, namun meninggalnya dimana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah milik Bunga Intan (penggugat) yang terletak di Lampu Satu Merauke;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah yang ia beli dari penggugat hanya setahun saja karena selanjutnya tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi jual lagi kepada Muhamad Hudong Hasan dan setelah itu saksi pulang ke Jeneponto;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi harga berapa ia membeli tanah tersebut dari penggugat;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari penggugat tersebut, diatas tanah tersebut ada bangunan berupa gudang padi milik Dade;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, para tergugat yakni :

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta para Turut Tergugat yaitu : Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VIII, telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli atas tanah adat dari Amatus Mahuze kepada Sayuti K tanggal 26 November 1988 dan Foto Copy surat keterangan bukti kepemilikan atas tanah adat dari kepala kelurahan Samkai tanggal 26 November 1988 diberi tanda bukti T.1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke tanggal 06 Mei 2011 diberi tanda bukti T. 2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor : 97 nama pemegang hak Sandji tanggal 28 Januari 1982 diberi tanda bukti T.3 ;
4. Foto copy Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari Yapri Mahuze kepada Lekka tanggal 5 Juli 1981, diberi tanda bukti T.4-1 ;
5. Foto copy Surat dari Kepala kelurahan Samkai A.Handy Hakim Nomor : 593/309/SKI/98 tanggal 21 April 1998, Foto Copy Surat pernyataan pelepasan hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah adat dari Amatus Yapri Mahuze kepada Dg. Lekka tanggal 21 April 1998serta berita acara pemeriksaan tanah tanggal 21 April 1998, diberi tanda bukti T.4-2 ;

6. Foto copy Surat Penyerahan tanah Adat dari Amatus mahuze kepada Taberullah tanggal 25 September 1974, diberi tanda bukti T.V);
7. Foto copy Surat Keterangan bukti kepemilikan tanah bekas tanah adat Nomor : 593/183/SKI/97 ,Foto Copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat dari Amatus mahuze kepada Kaimuddin tanggal tanggal 27 November 1997, diberi tanda bukti TT.I.1 ;
8. Foto copy surat keterangan bukti penggarap diatas tanah Negara Nomor : 593/07/ SMK/VII/2001 tanggal 23 April 2001 , Foto Copy Surat Pernyataan pelepasan hak garapan diatas tanah Negara dari Dg. Lekka kepada kaimuddin tanggal 23 April 2001, diberi tanda bukti TT.I.2 ;
9. Foto copy Surat keterangan bukti kepemilikan tanah bekas hak milik adat Nomor : 593/14/SMK//2002 tanggal 8 Oktober 2002, Foto Copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat dari paulus Gebze kepada Rachmat tanggal 8 Oktober 2002, diberi tanda bukti TT..III ;
10. Foto copy Surat Pernyataan melepaskan Hak atas tanah dari Dg. Narang kepada Nohari tanggal 10 Pebruari 2006 , Foto Copy Surat keterangan Bukti tanah garapan / Adat dan Foto Copy Berita Acara pemeriksaan Tanah nomor : 593/15/ SMK/01/06 tanggal 06 Pebruari 2006 diberi tanda bukti T.T.V ;
11. Foto copy Surat Pernyataan melepaskan Hak atas tanah dari Dg. Lekka kepada Salihi tanggal 28 April 2009, Foto Copy Surat Keterangan Bukti Penggarapan diatas tanah negara Nomor : 593/90/SMK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 serta foto copy berita acara pemeriksaan hak atas tanah adat/ garapan tanggal 28 April 2009, diberi tanda bukti TT.VIII ;

Bahwa bukti surat berupa foto copy diatas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat di atas, para Tergugat dan para turut tergugat juga mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi yaitu masing-masing :

1 **Saksi M. Basri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan penggugat dan para tergugat serta para turut tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan perkara yang disengketakan oleh penggugat dan para tergugat serta para turut tergugat yang terletak di Jalan Menara Kelurahan Samkai Lampu Satu Merauke;
- Bahwa saksi datang ke Merauke pada tahun 1969 dan pada saat itu ia tinggal di Lampu Satu Merauke;
- Bahwa ketika saksi tinggal di Lampu Satu Merauke saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT yaitu pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1982 dengan wilayah dari Lampu Satu hingga Payum;
- Bahwa pada saat ia tinggal di Lampu Satu, saksi kenal dengan seseorang yang bernama Dade karena sama-sama tinggal di Lampu Satu yaitu sejak tahun 1971 sampai dengan 1974;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Taberullah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Amatus Yapri Mahuse karena ia tinggal di lingkungan RT saksi yaitu di Lampu Satu Merauke;
- Bahwa sebagai Ketua RT saksi tidak mengetahui apakah antara Amatus Yapri Mahuse dengan Dade pernah ada transaksi mengenai tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama seluruh anak dari almarhum Dade, namun saksi mengetahui ada dari Dade ada yang bernama Bunga Intan dan Hajid;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amatus Yapri Mahuse ada melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Amatus Yapri Mahuse dengan Dade pernah ada pengalihan tanah;
- Bahwa dahulu saksi pernah menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari Amatus Yapri Mahuse kepada Lekka;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai saksi bersama dengan Haruna;
- Bahwa surat itu juga diketahui oleh Kepala Kelurahan Samkai Y. T. Ndiken, dan Kepala Kecamatan Merauke Abdul Aziz B., BA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah apa yang tertuang di dalam surat yang ia tanda tangani itu benar atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi hanya diminta menandatangani surat tersebut oleh Lekka di rumah saksi dan saksi langsung menandatangani;
- Bahwa ukuran tanah yang disengketakan tersebut adalah 45 x 65 M;
- Bahwa saat ini diatas tanah yang disengketakan tersebut saat ini telah ditempati oleh para tergugat dan para turut tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para tergugat dan para turut tergugat bisa tinggal dan membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan antara penggugat dan para tergugat serta para turut tergugat adalah milik Martinus Darmin Gebze;
- Bahwa Martinus Darmin Gebze dan Dade pernah bercerita kepada saksi bahwa Martinus Darmin Gebze pernah menyuruh Dade untuk tinggal diatas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa dade tinggal diatas tanah tersebut bersama dengan keluarganya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para Tergugat dan para turut tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Albertus Moiwend, S.Sos**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam hukum adat Marind dalam pengangkatan anak bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - Pertama pengangkatan anak yang dilakukan sebelum anak itu lahir, pengangkatan seperti itu biasanya anak yang diangkat tersebut menjadi anak kandung, serta disegel, dan hak-haknya penuh seperti anak kandung;
 - Kedua pengangkatan anak yang telah lahir, setelah dilakukan upacara adat sebagaimana mestinya maka anak tersebut setelah diberi Marga/Fam lalu diberikan tanah, pengangkatan seperti ini biasanya dilakukan bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan, sehingga dilakukan pengangkatan anak agar bisa meneruskan marga dan menjaga warisan bagi keluarga tersebut;
- Bahwa dalam hukum adat Marind, pengangkatan anak dilakukan dengan proses adat dengan mengundang tokoh-tokoh adat guna pemberian marga/fam dan juga tanah yang akan menjadi anak yang diadopsi tersebut;
- Bahwa dalam adat Marind pengangkatan anak tidak dapat dilakukan tanpa ada proses adat;
- Bahwa dalam adat Marind acara adat tersebut dilakukan diatas tanah yang akan menjadi anak yang diadopsi tersebut atau ditempat lain akan tetapi harus ditunjukkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau tokoh-tokoh adat lain dimana tanah yang akan menjadi haknya;

- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan hanya dengan acara makan-makan saja adalah tidak sah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para Tergugat dan para turut tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa para tergugat serta para turut tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 6 Juni 2011 yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, dan P.19, serta 5 (lima) orang saksi yakni :

1. saksi Sovia Saway Kaize, 2. saksi Gupa, 3. saksi Nikolaus Sengge Mahuse, 4. saksi Muhamad Hudong Hasan dan 5. saksi Manji, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh kuasa penggugat sebagaimana diuraikan diatas, kesemuanya telah diberi meterai cukup dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.15, P.16, dan P.19 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.17 dan P.18 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya berupa foto copy dari foto copy, sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah atau tidak mempunyai nilai hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 3609/Sip/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987), sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sementara itu dari pihak para tergugat dan para turut tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, kuasa mereka telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1, T.2, T.3, T.4-1, T.4-2 dan T.5, dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi **Basri** dan 2. saksi **Albertus Mouyuend, S.Sos**, dimana saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti T.1, T.2, T.3, T.4-1, T.4-2, dan T.5 dan kesemuanya sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pihak para turut tergugat mengajukan bukti surat yaitu TT.1-1, TT.1-2, TT.2, TT.3, TT.4, TT.5, TT.6, TT.7, TT.8, dimana bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka bukti surat yang diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh penggugat, kuasa para tergugat dan para turut tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari kuasa para turut tergugat dan para turut tergugat tersebut;-----

Dalam Provisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah memohon dalam Provisi agar Pengadilan Negeri Merauke memerintahkan kepada para tergugat yakni tergugat I sampai dengan tergugat V dan para turut tergugat yakni turut tergugat I sampai dengan turut tergugat XII yang telah menguasai, memiliki dan menempati tanah milik penggugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada penggugat secara utuh, kosong dan sempurna;-----

Menimbang, bahwa tuntutan dalam provisi urgensinya adalah tuntutan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat atau turut tergugat yang bertujuan untuk memperoleh tindakan sementara terhadap obyek sengketa selama proses perkara masih berlangsung.-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian diatas dihubungkan dengan tuntutan provisi yang dimohonkan oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi tersebut adalah merupakan bagian dari pokok perkara, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, kuasa para tergugat dan para turut tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang salah subyek hukumnya (*error in subjectum*) karena terjadinya kesalahan penyebutan nama para pihak yaitu pada tergugat II yang tertulis Hj. Ida padahal yang seharusnya adalah Hj. Siti Wahida Idris, pada turut tergugat II yang ditulis H. Hado yang seharusnya adalah Hadriah, pada turut tergugat IV yang tertulis Sukku yang seharusnya adalah Muhammad Sukri dan turut tergugat IX yang tertulis David yang seharusnya adalah Dapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan turut tergugat XI yang tertulis Parno yang seharusnya adalah Suparmo;

2. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (*obscur libelli*) karena penggugat menggabungkan beberapa obyek perkara maupun subyek hukum dalam satu perkara atau satu gugatan padahal menurut ilmu pengetahuan hukum seharusnya dipisahkan;
3. Bahwa gugatan penggugat adalah prematur dengan alasan karena penggugat menyatakan para tergugat dan para turut tergugat telah memperoleh tanah sengketa dengan cara yang tidak benar atau dengan suatu kebohongan atau tipu muslihat, dimana dalil tersebut telah memasuki ranah hukum pidana vide pasal 378 KUHP, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu secara pidana dan bila tuduhan tersebut telah terbukti secara pidana melalui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap barulah dalil penggugat diatas menjadi dasar suatu gugatan perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa para tergugat dan para turut tergugat diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat salah subyeknya karena adanya kesalahan



penulisan nama dari
tergugat II, turut tergugat II,
IV, IX dan XI, di dalam
jawaban kuasa tergugat II,
turut tergugat II, IV, IX dan
XI, menyatakan mereka
tetap hadir di persidangan
karena mereka secara
fieteljik menempati tanah
yang menjadi obyek yang
dipersengketakan oleh
penggugat dan para
tergugat serta para turut
tergugat;

Bahwa atas eksepsi diatas, penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa
nama Hj. Ida, Hj. Hado, David, Sukku dan Parno adalah nama-nama panggilan dari
tergugat II, turut tergugat II, IV, IX dan XI, dan pada saat sidang pertama mereka telah
membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, oleh karena tergugat II Hj.
Ida, turut tergugat II Hj. Hado, turut tergugat IV Sukku, turut tergugat IX David dan
turut tergugat XI Parno telah membenarkan identitasnya dan mereka adalah benar orang
yang menempati obyek sengketa perkara ini, maka majelis hakim berpendapat gugatan
penggugat tidak salah subyeknya, sehingga oleh karenanya eksepsi pada point kesatu
ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Terhadap eksepsi kuasa
para tergugat dan para turut
tergugat yang menyatakan



bahwa gugatan penggugat kabur (*obscur libelli*) karena penggugat menggabungkan beberapa obyek perkara maupun subyek hukum dalam satu perkara atau satu gugatan padahal menurut ilmu pengetahuan hukum seharusnya dipisahkan, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena sesuai dalil gugatan penggugat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang ditempati oleh para tergugat dan para turut tergugat awalnya adalah merupakan satu kesatuan yang dalam hal ini adalah milik ayah penggugat (alm. Dade) yang berasal dari Amatus Yapri Mahuse, maka obyek sengketa ini harus dipandang sebagai satu kesatuan, dan menyangkut apakah ternyata tanah ini adalah benar merupakan



terdiri dari beberapa obyek perkara, majelis hakim memandang hal tersebut telah memasuki pokok perkara ini yang akan dibuktikan dalam pokok perkaranya, dan untuk itu eksepsi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Terhadap eksepsi pada point ketiga yang menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah prematur karena penggugat para tergugat dan para turut tergugat memperoleh tanah sengketa dengan cara yang tidak benar atau dengan suatu kebohongan atau tipu muslihat, majelis hakim berpendapat hal tersebut telah memasuki pokok perkara ini sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ini, dan oleh karenanya



eksepsi ini haruslah
dinyatakan tidak dapat
diterima pula;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Provisi dan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : sebidang tanah yang terletak di jalan Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke berukuran 180 m x 50 m = 9000 m² yang berbatasan :-----

Sebelah Utara : dahulu milik Martinus Darmay Gebze sekarang milik H.Gassing .-----

Sebelah Timur : Dengan jln menara lampu Satu ;-----

Sebelah selatan : Dahulu tanah milik Amatus Yapri mahuze sekarang Dg. Kulling ;-----

Sebelah barat : Dengan laut Arafura ;-----

Bahwa sebidang tanah diatas, menurut penggugat adalah milik dari ayah penggugat (almarhum Dade), yang diperoleh ayah penggugat karena ia telah menyerahkan seorang anaknya yang bernama Hajid kepada almarhum Amatus Yapri Mahuse;-----

Bahwa obyek sengketa diatas, saat ini telah dibagi menjadi dua bagian dimana dibagian depan yang berukuran 50 m x 78 m = 3900 m² ditempati oleh para tergugat (tergugat I sampai dengan tergugat V), dan dibagian belakang yang berukuran 50 m x 100 m = 5000 m² ditempati oleh para turut tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para tergugat dan para turut tergugat telah menempati tanah milik penggugat tersebut diatas secara melawan hukum karena mereka telah menempati dan membangun rumah diatas tanah tersebut tanpa seijin penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Dade;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat diatas, kuasa para tergugat dan para turut tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh para tergugat dan para turut tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg dan 1865 KUH Perdata, penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka dalil pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penggugat adalah :-----

1. Apakah benar tanah yang terletak di jalan Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke berukuran 180 m x 50 m = 9000 m² dengan batas-batas sebagaimana disebutkan diatas adalah benar milik penggugat yang berasal dari orang tua penggugat (almarhum Dade) dari hasil penyerahan seorang anak ayah penggugat (alm. Dade) yang bernama Hajid kepada Amatus Yapri Mahuse?-----
2. Apakah benar para tergugat dan para turut tergugat telah menduduki tanah milik penggugat secara melawan hukum?-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di jalan Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke berukuran 180 m x 50 m = 9000 m² dengan batas-batas sebagaimana disebutkan diatas



adalah benar milik penggugat yang berasal dari orang tua penggugat (almarhum Dade) dari hasil penyerahan seorang anak ayah penggugat (alm. Dade) yang bernama Hajid kepada Amatus Yapri Mahuse, penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P.19, dimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.15, P.16, dan P.19 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.17 dan P.18 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya berupa foto copy dari foto copy, sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah atau tidak mempunyai nilai hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 3609/Sip/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987);-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berupa asli sebagaimana diuraikan diatas, yang relevan/ada kaitan dengan dalil kepemilikan tanah penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

Bahwa Bukti P.1 dan Bukti P.2 adalah merupakan gambar situasi tanah yang menjadi obyek sengketa antara penggugat dengan para tergugat dan para turut tergugat. Bahwa bukti P.1 dan Bukti P.2 yang berupa gambar situasi tanah tersebut dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Samkai (Drs. Retwin Y. Dimara) pada tanggal 13 Januari 2011;

Bahwa setelah majelis hakim mempelajari bukti P.1 dan Bukti P.2 tersebut, ternyata bukti P.1 menjelaskan mengenai gambar keadaan tanah/situasi tanah pada tahun 1974 sedangkan bukti P.2 berupa gambar situasi/keadaan tanah yang menjadi obyek sengketa perkara ini pada saat ini/sekarang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan Bukti P.2 tersebut hanya berupa gambar situasi/keadaan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan Bukti P.2 ini baru akan dapat digunakan untuk lebih memperkuat dalil gugatan penggugat tentang kepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa apabila dengan alat-alat buktinya yang lain yang telah ia ajukan ke persidangan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa memang benar tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dijelaskan diatas adalah benar milik penggugat;-----

- Bahwa Bukti P.3, adalah berupa laporan kehilangan barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Merauke yang berupa 1 (satu) buah surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang terletak di Kelurahan Samkai Distrik Merauke atas nama Dade di sekitar rumah Lampu Satu Kabupaten Merauke. Bahwa surat laporan kehilangan barang tersebut diatas didasarkan pada surat pengantar dari Lembaga masyarakat adat Mbuti Merauke pada tanggal 22 Januari 2011;-----

- Bahwa Bukti P.4, adalah berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan sebagai pengganti atas Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat yang telah hilang berdasarkan laporan polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah adat yang dimaksud dalam bukti P.4 tersebut terletak di jalan Menara Kelurahan Samkai Distri Merauke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.-----

Bahwa penyerahan tanah adat tersebut dilakukan secara ritual adat yakni pengangkatan seorang anak dalam usia 4 (empat) tahun (pada tahun 1974) dan diberi nama Mahuze dan untuk selanjutnya tanah tersebut menjadi milik Dade dan keluarganya; -----

- Bahwa Bukti P.5, adalah berupa surat keterangan bukti pemilikan tanah adat yang dikeluarkan oleh tujuh marga/fam/Boan dari Suku Marind Imbuti Kelurahan Samkai, Distrik Merauke Kabupaten Merauke yang terletak di jalan Menara Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten yang berukuran 180 m x 50 m = 9.000 m² dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : tanah milik alm. Martinus Ndarmai Gebze;-----

Sebelah Timur : jalan Menara;-----

Sebelah Selatan : tanah milik alm. Amatus Yapri Mahuse;-----

Sebelah Barat : Laut Arafura;-----

Bahwa tanah tersebut secara adat/diwariskan menurut adat istiadat suku Marind Anim Kepada Sovia Sowai Kaize, umur 74 tahun, agama kristen Katolik pekerjaan ibu rumah tangga, yang beralamat di jalan Arafura Kelurahan Samkai Merauke Papua;-----



- Bahwa Bukti P.6, adalah berupa berita acara pemeriksaan hak atas tanah adat/negara yang dilakukan oleh tujuh marga/fam/Boan dari Suku Marind Imbuti Kelurahan Samkai, Distrik Merauke kabupaten Merauke terhadap tanah yang terletak di jalan Menara Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten yang berukuran 180 m x 50 m = 9.000 m² dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : tanah milik alm. Martinus Ndarmai Gebze;-----

Sebelah Timur : jalan Menara;-----

Sebelah Selatan : tanah milik alm. Amatus Yapri Mahuse;-----

Sebelah Barat : Laut Arafura;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu masing-masing : **1. saksi Sovia Soway Kaize, 2. saksi Gupa, 3. saksi Nikolaus Sengge Mahuse, 4. saksi Muhamad Hudong Hasan dan 5. saksi Manji;**-----

Bahwa inti dari keterangan saksi **Sovia Soway Kaize** yaitu pada tahun 1974 suami saksi (alm. Amatus Yapri Mahuse) pernah memberikan tanah kepada alm. Dade (ayah penggugat) karena ayah penggugat telah menyerahkan seorang anaknya yang bernama Hajid. Bahwa menyangkut batas-batas tanah tersebut saksi sudah lupa;-----

Bahwa inti dari keterangan saksi **Gupa** adalah bahwa pada tahun 1974 saksi pernah mendengar dari Amatus Yapri Mahuse bahwa Amatus Yapri Mahuse telah



memberikan tanah kepada alm. Dade (ayah penggugat) karena Dade telah menyerahkan seorang anaknya yang bernama Hajid. Bahwa menyangkut batas-batas tanah tersebut adalah :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Martinus Darmay Gebze;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Lampu Satu;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Amatus Yapri Mahuse;-----
- Sebelah barat barat berbatasan dengan Laut Arafura;-----

Bahwa inti dari keterangan saksi **Nikolaus Sengge Mahuse** adalah ayah penggugat (Dade) memperoleh tanah yang berada di jalan Menara Lampu Satu Kelurahan sampai Merauke dari Amatus Yapri Mahuse, karena ayah penggugat (Dade) telah menyerahkan seorang anaknya yang bernama Hajid Amatus Yapri Mahuse. Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Martinus Darmay Gebze;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Lampu Satu;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Amatus Yapri Mahuse;-----
- Sebelah barat barat berbatasan dengan Laut Arafura;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa inti dari keterangan saksi **Muhamad Hudong Hasan** adalah bahwa saksi pernah tinggal di Lampu Satu Merauke kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu diatas tanah yang ia beli dari Manji pada tahun 1982 dengan ukuran 10 x 12 M dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal di atas tanah yang ia beli tersebut, saksi **Muhamad Hudong Hasan** menjual tanah tersebut kepada Daeng Fuji;-----

Bahwa inti dari keterangan saksi **Manji** adalah bahwa saksi ini pernah membeli tanah dari penggugat (bunga intan) yang kemudian ia menjual lagi tanah tersebut kepada saksi Muhamad Hudong Hasan dan selanjutnya saksi pulang ke Jeneponto. Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari penggugat, diatas tanah tersebut ada bangunan berupa gudang padi milik Dade ayah penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menguraikan bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang berkaitan dengan dalil penggugat tentang kepemilikannya terhadap sebidang tanah berukuran 180 m x 50 m = 9000 m² yang terletak di jalan Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke Kabupaten Merauke dan juga saksi-saksi yang telah diajukan oleh penggugat, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut dapat membuktikan dalil-dalil penggugat tentang kepemilikan tanah yang berukuran 180 m x 50 m = 9000 m² yang terletak di jalan Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke Kabupaten Merauke tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam praktek kehidupan sehari-hari, kepemilikan tanah seseorang dapat diakibatkan oleh karena adanya transaksi jual beli, penyerahan, hibah, warisan atau tindakan hukum lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh penggugat, ia memperoleh sebidang tanah yang berukuran 180 m x 50 m = 9000 m² yang terletak di jalan Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke Kabupaten Merauke dari ayahnya yang



bernama Dade. Bahwa Dade (ayah penggugat) memperoleh tanah tersebut dari Amatus Yapri Mahuse karena Dade telah menyerahkan seorang anaknya yang bernama Hajid;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat diatas, dari bukti surat yang diajukan oleh penggugat, hanya bukti P.4 yang menyatakan tentang adanya penyerahan tanah dan anak dari ayah penggugat kepada Amatus Yapri Mahuse; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, hanya saksi **Sovia Soway Kaize**, dan saksi **Nikolaus Sengge Mahuse** yang menerangkan bahwa pada tahun 1974, Dade (ayah penggugat) telah menyerahkan seorang anaknya yang bernama Hajid kepada Amatus Yapri Mahuse;-----

Menimbang, bahwa saksi **Sovia Soway Kaize** yang dalam hal ini istri dari Amatus Yapri Mahuse juga menerangkan bahwa oleh karena ayah penggugat yang bernama Dade telah menyerahkan seorang anaknya yang bernama Hajid kepada suaminya, maka suaminya (Amatus Yapri Mahuse) menyerahkan sebidang tanah yang terletak di jalan Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke, namun ia lupa batas-batas tanah tersebut, sedangkan saksi **Nikolaus Sengge Mahuse** menerangkan bahwa

batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Martinus Darmay Gebze;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Lampu Satu;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Amatus Yapri Mahuse;-----
- Sebelah barat barat berbatasan dengan Laut Arafura;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, saksi penggugat yang lain yaitu **saksi Gupa** menyatakan bahwa menyangkut penyerahan anak dan tanah tersebut, saksi hanya mendengar saja dari Amatus Yapri Mahuse;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat sepanjang menyangkut dalil penggugat tentang penyerahan seorang anak yang bernama Hajid oleh ayah penggugat (Dade) kepada Amatus Yapri Mahuse haruslah diyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar dengan penyerahan seorang anak yang bernama Hajid oleh ayah penggugat (Dade) kepada Amatus Yapri Mahuse tersebut, selanjutnya Amatus Yapri Mahuse juga telah menyerahkan tanah yang berukuran 180 m x 50 m = 9000 m² yang terletak di jalan Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke Kabupaten Merauke?-----

Menimbang, bahwa menyangkut dalil penggugat tentang penyerahan tanah yang berukuran 180 m x 50 m = 9000 m² yang terletak di jalan Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke Kabupaten Merauke tersebut, saksi **Sovia Soway Kaize dan saksi Nikolaus Sengge Mahuse** menerangkan bahwa **Amatus Yapri Mahuse** telah menyerahkan tanah kepada Dade (ayah penggugat), namun saksi **Sovia Soway Kaize** **Sovia Soway Kaize** sebagai istri dari Amatus Yapri Mahuse ternyata lupa berapa luasnya dan dimana batasnya;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan saksi **Sovia Soway Kaize** diatas setelah majelis hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu bukti P.5 dan P.6, ternyata keterangan saksi **Sovia Soway Kaize** tersebut bertentangan dengan bukti P.5 dan P.6 karena kedua bukti surat tersebut menyatakan bahwa tanah yang berukuran 180 m x 50 m = 9000 m² yang terletak di jalan Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke Kabupaten Merauke adalah masih milik saksi **Sovia Soway Kaize** dan bukan milik penggugat;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.3, yang berupa laporan kehilangan barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Merauke yang berupa 1 (satu) buah surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang terletak di Kelurahan Samkai Distrik Merauke atas nama Dade di sekitar rumah Lampu Satu Kabupaten Merauke, majelis hakim sependapat dengan jawaban kuasa para tergugat dan para turut tergugat, yaitu timbul suatu pertanyaan mengapa penggugat baru melaporkan tentang kehilangan barangnya pada tanggal 22 Januari 2011 di Merauke, sementara sesuai dalil penggugat ia kehilangan asli surat pelepasan hak atas tanah adat tersebut pada tahun 2004 ketika ia mengikuti suaminya pindah tugas ke Kota Sorong, sedangkan surat pelepasan hak atas tanah adat yang hilang di dalam rumah yang berada diatas tanah sengketa adalah berupa foto copinya;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati isi dari bukti P.3 yang diajukan oleh penggugat tersebut, ternyata bukti P.3 tersebut tidak menjelaskan bahwa surat pelepasan hak atas tanah adat yang hilang di sekitar rumah Dade yang terletak di jalan Menara Lampu Satu Merauke adalah surat pelepasan hak atas tanah adat yang berupa foto copi, sehingga bukti P.3 tersebut dianggap menerangkan bahwa surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat milik penggugat yang hilang di sekitar rumah Dade adalah surat pelepasan hak atas tanah adat yang asli bukan foto copy sesuai didalilkan oleh penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalil penggugat telah bertentangan dengan alat bukti yang ia ajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat penggugat telah tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa dengan penyerahan seorang anak yang bernama Hajid oleh ayah penggugat (Dade), Amatus Yapri Mahuse telah menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok dalam gugatannya, maka petitum penggugat untuk selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka penggugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya (Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 880 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975);-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya ia dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para tergugat dan para turut tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.606.000,- (satu juta enam ratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65

Alexander J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, SH, dan Dinar Pakpahan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa, tanggal 21 Juni 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : Alexander J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Benyamin, SH, dan Dinar Pakpahan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Iskandar Tamin sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

BENYAMIN, SH

ttd

DINAR PAKPAHAN, SH

Hakim Ketua

ttd

ALEXANDER J. TETELEPTA, SH

Panitera pengganti

ttd

ISKANDAR TAMIN

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| • Biaya pendaftaran perkara | : Rp. 30.000,- |
| • Biaya panggilan | : Rp. 1.560.000,- |
| • Biaya Sumpah | : Rp. 5.000,- |
| • Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| • <u>Redaksi</u> | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 1.606.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)